



P U T U S A N

No. 024/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara

Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener

Meriah, disebut sebagai **"Pemohon"**

L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx,

Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut

sebagai **"Termohon"** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan .

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 24/Pdt.G/2013/MS-STR, pada tanggal 30 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana bukti Kutipan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No.24//Pdt.G/2012/MS-STR



Akta Nikah Nomor: 138/02/VII/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2012;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis dan selama menikah belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kedamaian dan kerukunan dalam hidup berumah tangga dengan Termohon hanya sempat Pemohon rasakan lebih kurang 3 (tiga) bulan saja dan selebihnya antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Termohon yang tidak hormat dan tidak taat serta tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, hal tersebut terbukti dari sikap Termohon yang tidak pernah terbuka terhadap aktifitasnya sehari-hari. Termohon setiap pagi hari selalu pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan untuk kerja di kantor Pertanian yang terletak di kampung xxxxx namun setelah hal tersebut berlangsung lebih kurang 6 (enam) bulan Pemohon pun melakukan pengecekan di kantor tersebut, namun Termohon tidak pernah tercatat atau pun beraktifitas di kantor tersebut ;
- Bahwa tanpa alasan yang jelas Termohon sering menolak berhubungan intim dengan Pemohon ;
- Bahwa Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan menginap di tempat yang tidak Pemohon ketahui. Termohon baru pulang setelah beberapa malam menginap



dan saat itu Termohon sama sekali tidak bisa dihubungi karena handphonnnya non aktif ;

- Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon agar mau merubah sikapnya dan demikian juga dengan imam kampung xxxxx namun tidak berhasil membuat Termohon berubah sehingga perselisihan dan pertengkaran tetap saja terus terjadi antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 Oktober 2012. Saat mana Pemohon mempersoalkan tentang kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon serta baru pulang beberapa hari kemudian. Pertanyaan tersebut direspon oleh termohon dengan emosi sehingga Pemohon dan Termohon pul lalu bertengkar. Setelah bertengkar Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah. Sejak saat ini Pemohon tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan Termohon tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah . Sejak saat itu pula antara Pemohon dan termohon tidak pernah lagi komunikasi lagi sampai sekarang ;
- Bahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No : 24/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil .

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Hakim Mediator Drs. Taufik Ridha dalam laporan pada tanggal 15 Pebruari 2013 juga tidak berhasil ,sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pernikahan Termohon dengan Pemohon , Termohon mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut.
- Bahwa benar ada terjadi perselisihan dan benar kalau Pemohon mengajak berhubungan intim Termohon menolaknya karena Termohon dalam keadaan pendarahan ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak hormat sama Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi ke Dinas Pertanian di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah akan tetapi Termohon pernah pergi ke KM 60 rumah xxxxx teman di LSM (Lingkungan Hidup) ;
- Bahwa benar Termohon pergi tanpa izin Pemohon pergi ke Takengon , hanya 1 (satu) malam saja ; .
- Bahwa benar Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai saat ini ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan sesuai hukum dan Termohon menuntut nafkah iddah Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap teguh dengan maksud surat permohonannya dan akan memberikan nafkah iddah Termohon Rp.100.000,-(Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikannya.
- Bahwa mengenai nafkah iddah maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No : 24/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

- I Bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/02/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit pada tanggal 2 Juli 2012 diberi tanda P (1) ;
- II Surat keterangan Nomor : 472.23/153/SKM/2012, tanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxxxx diberi tanda P (2) ;
- III Bukti Saksi :
 - 1 Saksi I, umur 57 tahun Agama Islam pekerjaan tani/imam kampung tempat tinggal di xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung xxxxx di tempat Pemohon ;
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok.
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam rumah tangga , akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi .
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan karena Termohon tidak patuh kepada suami, Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2 **Saksi II** umur 71 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon sebagai anak tiri ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Kampung xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sering dinasehati namun Termohon dan Pemohon selalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, tidak mungkin lagi untuk didamaikan.

2. **Saksi I Termohon**, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota tani ,tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai beriku t :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon Termohon anak tiri saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 30 Juni 2012 ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mula-mula rukun dan damai, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2012 yang lalu Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada keluarga dan pihak keluarga tidak bisa berbuat apa-apa, sebab Pemohon tidak mau meneruskan hubungan nikah dengan Termohon ;

- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak mungkin didamaikan lagi, jalan terbaik adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (1) dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Pemohon agar dapat berdamai kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan sekaligus mohon putusan;

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilaksanakan proses mediasi oleh seorang Hakim Mediator yang bernama **Drs. Taufik Ridha** dalam laporannya pada tanggal 15 Pebruari 2013 menyatakan tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga, karena Termohon tidak patuh kepada suami, tidak bisa diatur dan melawan Pemohon selaku seorang suami dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai sekarang dengan mengantarkannya kepada orang tuanya di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan saksi-saksi Termohon telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah berlangsung sejak tanggal 6 Oktober 2012, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ingin lagi beristerikan Termohon, dan Termohonpun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Juni 2012.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No : 24/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar sejak sejak tanggal 6 Oktober 2012 Pemohon telah berpisah dengan Termohon ;
- 3 Bahwa benar sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak kumpul lagi sampai saat ini ;
- 4 Bahwa benar dalam rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI bahwa akibat dari suatu perceraian menimbulkan adanya kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya antara lain adalah nafkah iddah, dalam hal ini kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengaingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
-. Nafkah iddah sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah).
- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1434 H, oleh Kami **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis **Mansur Rahmat,SH** dan **Buniamin Hasibuan S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Mawardi,SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota ,

Dto.

Dto.

Drs. Z u l f a r

Mansur Rahmat, SH

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No : 24/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto.

Dto.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Mawardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp 100.000,-
4 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5 <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)